

**PENGARUH PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
PRIBADI LUAR DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH
(Studi di Kota Mataram)**

*THE IMPACT OF THE USE OF OUT-OF-REGION PRIVATE MOTOR VEHICLE
LICENSE PLATES ON LOCAL TAX REVENUE (A STUDY IN MATARAM CITY)*

Kharisma Rinjani Putri

FHISIP Universitas Mataram

Email: kharismaputri@gmail.com

AD. Basniwati

FHISIP Universitas Mataram

Email: adbasniwati@unram.ac.id

Johannes Johny Koynja

FHISIP Universitas Mataram

Email: johnykoynja@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh penggunaan plat nomor kendaraan bermotor pribadi luar daerah terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Mataram selama periode 2022–2024 serta mengetahui kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam menanggulangi keberadaan kendaraan bermotor dengan plat luar daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan bermotor pribadi dengan plat luar daerah berpengaruh secara implisit terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Mataram karena memanfaatkan infrastruktur daerah tanpa diimbangi kewajiban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga tidak tercatat sebagai objek pajak daerah. Kondisi ini mengurangi potensi penerimaan pajak dan menimbulkan ketidakadilan fiskal. Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah meliputi ketiadaan regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai pemberian sanksi terhadap kendaraan bermotor pribadi plat luar daerah, keterbatasan data jangka waktu operasional kendaraan bermotor pribadi plat luar daerah, rendahnya efektivitas Operasi Gabungan (Opgab), serta rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor pribadi plat luar daerah. Upaya yang dilakukan melalui Operasi Gabungan (Opgab), sosialisasi mengenai regulasi pajak daerah, serta memberikan keringanan dan pembebasan pajak bagi pemilik objek

kendaraan bermotor plat luar daerah yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kata Kunci : Pengaruh, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of using out-of-region private motor vehicle license plates on regional tax revenue in Mataram City during the 2022–2024 period. It also examines the obstacles faced and the efforts undertaken by the Mataram City Government in addressing the presence of such vehicles. This research uses empirical legal research with a sociological approach to examine the impact of out-of-region private motor vehicle license plates. The findings indicate that private motor vehicles bearing out-of-region license plates implicitly affect local tax revenue in Mataram City, as they utilize local infrastructure without being contributing to BBNKB and are not recorded as regional tax objects. This condition results in reduced potential tax revenue and creates fiscal inequity. The main obstacles faced by the regional government include the absence of explicit regulations imposing sanctions of out-of-region license plates, limitations in data regarding the operational duration of such vehicles, the low effectiveness of Joint Operations (Operasi Gabungan/Opgab), and the low level of awareness among vehicle owners. The measures undertaken include the implementation of Joint Operations (Opgab), dissemination of information regarding local tax regulations, and the provision of tax incentives and exemptions for owners of out-of-region motor vehicles who undertake the Motor Vehicle Title Transfer Duty (BBNKB).

Keywords: Influence, Motor Vehicle License Plates, Regional Taxes.

A. PENDAHULUAN

Berpijak pada Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan utama negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan pemerataan pembangunan. Perkembangan suatu negara dapat diukur dari kemandirian dalam membiayai pembangunan. Pajak memiliki salah satu fungsi sebagai *budgetair*¹ yang sangat penting bagi sumber pendapatan yang akan digunakan untuk pemerataan pembangunan.

Di era globalisasi, mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi antar daerah meningkat tajam. Salah satunya di Kota Mataram, jumlah kendaraan bermotor pribadi yang menggunakan plat nomor dari luar daerah terus mengalami peningkatan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan mobilitas sosial dan ekonomi, tetapi juga membawa implikasi signifikan terhadap pendapatan pajak daerah, khususnya dalam bentuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Berdasarkan data dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Mataram dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor dengan plat nomor luar daerah yang beroperasi secara terus-menerus menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.283 (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga) kendaraan bermotor dengan plat luar daerah. Jumlah tersebut kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 1.191 (Seribu Seratus Sembilan Puluh Satu) kendaraan bermotor dengan plat luar daerah. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dengan jumlah kendaraan bermotor berplat luar daerah mencapai 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) unit.²

Pajak kendaraan bermotor, sebagai salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), memiliki peran penting dalam mendukung fasilitas publik dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kendaraan bermotor pribadi dengan plat nomor dari luar daerah sering kali tidak melaksanakan kewajiban pajak di daerah tempat mereka beroperasi atau sering kali tidak terdaftar secara optimal di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Hal ini menyebabkan kemungkinan besar terjadinya penghindaran pajak atau pembayaran pajak yang tidak maksimal, yang berdampak langsung pada pendapatan daerah.

Pemerintah Kota Mataram sendiri telah menetapkan target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp90.000.000.000 (sembilan puluh miliar) pada tahun 2025. Menunjukkan bahwa sektor pajak memiliki peran penting terhadap keuangan daerah. Berangkat dari uraian di atas, bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mencapai kemandirian fiskal daerah

¹ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta, Buku Litera Yogyakarta, 2014), hlm. 38.

² Sumber Data Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Mataram.

tanpa bergantung secara signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk pemerataan pembangunan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap sejauh mana penggunaan plat nomor kendaraan bermotor pribadi dari luar daerah mempengaruhi realisasi pendapatan pajak daerah dan sejauh mana upaya pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi keberadaan kendaraan bermotor pribadi luar daerah. Sehingga penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Pribadi Luar Daerah Terhadap Pendapatan Pajak Daerah” (Studi Di Kota Mataram)

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis (*sociological approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat atau memperlihatkan suatu perilaku sosial yang terjadi di masyarakat.⁴ Khususnya dengan menggunakan pendekatan ini digunakan untuk mempelajari fenomena sosial dengan menganalisis keberadaan plat nomor kendaraan bermotor pribadi luar daerah serta pengaruhnya terhadap optimalisasi pendapatan pajak daerah di Kota Mataram.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Pribadi Luar Daerah Terhadap Pendapatan Pajak Di Kota Mataram Selama Periode 2022-2024

Pajak kendaraan bermotor, sebagai salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyediaan fasilitas publik, serta pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, keberadaan kendaraan bermotor pribadi plat nomor luar daerah yang beroperasi secara terus-menerus di Kota Mataram menimbulkan pengaruh secara implisit dalam optimalisasi pendapatan pajak daerah.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

⁴ Widzan Ulum, *Aspek Normatif dan Sosiologis dalam Ilmu Hukum*," diakses 25 juni 2025, <https://stekom.ac.id/artikel/aspek-normatif-dan-sosiologis-dalam-ilmu-hukum>

Berdasarkan data dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Mataram menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor berplat nomor luar daerah yang beroperasi di Kota Mataram pada periode 2022-2024 sejumlah 4.363 (Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) kendaraan bermotor dengan plat luar daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Kendaraan bermotor dengan plat luar daerah hasil mutasi masuk baik yang berasal dari luar daerah (FAD1) maupun dari dalam daerah (FAD2) pada umumnya belum memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram, padahal jumlah tersebut merupakan potensi baru yang sangat besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Optimalisasi pengelolaan kendaraan bermotor merupakan salah satu langkah strategis bagi pemerintah daerah dalam memperluas sumber pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.

Kendaraan bermotor yang beroperasi secara terus-menerus di Kota Mataram meningkatkan beban lalu lintas yang berdampak pada penurunan kualitas dan kerusakan jalan. Kondisi tersebut menuntut adanya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang membutuhkan pembiayaan dari pemerintah daerah. Namun, kendaraan bermotor dengan plat luar daerah yang memanfaatkan fasilitas jalan tersebut tidak memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara penggunaan fasilitas publik dan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan data panjang jalan dan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan panjang jalan 149.631 km dan jumlah kendaraan bermotor sejumlah 395.849 pada tahun 2023. Maka rasio pembangunan jalan untuk setiap satu kendaraan yang ada di Kota Mataram dengan membagi jumlah kendaraan dan panjang jalan, rasio yang didapatkan yaitu rasio untuk 1 unit kendaraan untuk pembangunan jalan sepanjang 2,6 (dua koma enam) Km. Rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan bermotor menunjukkan bahwa setiap satu unit kendaraan bermotor pada prinsipnya berkontribusi terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan melalui pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan demikian, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan pendanaan infrastruktur jalan daerah.⁵

Sebagaimana penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagian

⁵ Afganovic Mujadid Asilah, Skripsi : *Pengaruh Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Pribadi Luar Daerah Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Kota Pontianak)*, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2015), hlm. 81

dialokasikan untuk membangun dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.⁶

2. Kendala Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menanggulangi Keberadaan Kendaraan Bermotor Pribadi Luar Daerah Yang Beroperasi Di Kota Mataram

Adapun kendala yang di hadapi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi keberadaan kendaraan bermotor luar daerah sebagai berikut:

a. Kendala Terkait Dengan Regulasi Yang Ada

Berpijak dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum ada yang menjelaskan secara eksplisit mengenai sanksi tegas yang diberikan pada pemilik kendaraan bermotor luar daerah tersebut, dalam regulasi yang berlaku hanya mengatur terkait dengan aspek administratif pendaftaran objek pajak dan pemberian keringanan atau intensif pajak.

Bila berpijak pada Pasal 4 ayat 3 Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, mengenai jangka waktu pendaftaran Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor mutasi masuk dari luar Daerah dan antar Kabupaten/Kota, dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah. Dalam hal ini, pendaftaran objek pajak bagi kendaraan bermotor mutasi masuk antar Provinsi dan mutasi masuk dalam satu Kabupaten/Kota, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), memberikan keringanan terhadap Subjek Pajak yang melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Luar Daerah diberikan pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk 1 (satu) tahun pajak.

b. Kendala Terkait Dengan Efektivitas Operasi Gabungan

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan mekanisme pengawasan dan penindakan melalui kegiatan Operasi Gabungan (Opgab) yang diatur dalam Peraturan Gubernur

⁶ Minollah, *ibid*, hlm. 47.

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bidang Seksi Penagihan dan Pembayaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Mataram Bapak Agus Supriyanto mengatakan Operasi Gabungan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) bersama UPTD, UPBD, pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan POM TNI, ditemukan bahwa sejumlah wajib pajak pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor luar daerah kerap menghindari kewajiban dengan memberikan alasan keberadaan sementara. Aparat penegak menghadapi keterbatasan data mengenai jangka waktu operasional kendaraan bermotor dengan plat luar daerah serta belum didukung oleh regulasi yang memuat sanksi tegas. Saat ini, penindakan yang dilakukan hanya sebatas pemberian teguran tertulis, berbeda dengan standar operasional Operasi Gabungan sebelumnya yang memungkinkan pemungutan sumbangan pihak ketiga terhadap wajib pajak pemilik kendaraan bermotor berplat nomor luar daerah.⁷

c. Kendala Terkait Dengan Kekurangan Data Jangka Waktu Operasional Kendaraan Bermotor Pribadi Plat Luar Daerah

Pemerintah daerah Kota Mataram dalam menanggulangi keberadaan kendaraan bermotor luar daerah memiliki kendala utama yaitu kekurangan data jangka waktu operasional keberadaan kendaraan bermotor luar daerah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) sebagai badan yang bertugas mengelola dan memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak memiliki data-data terkait dengan jangka waktu operasional kendaraan bermotor luar daerah. Sehingga tidak dapat diberikan sanksi yaitu teguran tertulis seperti yang ada di dalam regulasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bidang Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ibu Rabiatus Adawiah, menyatakan bahwa kendala pemerintah daerah dalam menanggulangi keberadaan kendaraan bermotor dengan plat nomor luar daerah yang beroperasi terus menerus di Kota Mataram selain karena bukan potensi daerah namun juga karena Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) yang tidak memiliki data terkait dengan berapa lama jangka waktu operasional kendaraan bermotor dengan plat nomor luar daerah tersebut telah beroperasi di Kota Mataram, berhubungan juga dengan regulasi yang memang

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Supriyanto, Bidang Seksi Penagihan dan Pembayaran, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Mataram, Wawancara, Kota Mataram, 9 Desember 2025.

belum mengatur secara eksplisit terkait dengan penanganan keberadaan kendaraan bermotor dengan plat nomor luar daerah.⁸

d. Kendala Terkait Dengan Pemilik Kendaraan Bermotor Pribadi Luar Daerah

Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menanggulangi keberadaan kendaraan bermotor luar daerah memiliki kendala yaitu sebagian rendahnya kesadaran dan kejujuran dari beberapa pemilik kendaraan bermotor dengan plat luar daerah, sehingga menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi keberadaan kendaraan bermotor luar daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bidang Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ibu Rabiatus Adawiah tersebut menyatakan bahwa kendala Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menanggulangi keberadaan kendaraan bermotor luar daerah ada pada rendahnya tingkat kesadaran dan kejujuran beberapa pemilik kendaraan bermotor dengan plat luar daerah. Beberapa dari pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor luar daerah menyampaikan berbagai alasan, antara lain kendaraan tersebut merupakan milik perusahaan induk yang dipinjamkan untuk kepentingan operasional pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, atau digunakan untuk kepentingan pribadi dengan alasan sedang berwisata maupun belum memenuhi batas waktu penggunaan selama 90 hari.⁹

3. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menanggulangi Keberadaan Kendaraan Bermotor Pribadi Luar Daerah Yang Beroperasi Di Kota Mataram

Adapun kendala yang di hadapi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi keberadaan kendaraan bermotor luar daerah sebagai berikut:

a. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Regulasi

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani keberadaan kendaraan bermotor dengan plat luar daerah dengan membuat suatu regulasi yang mengatur mengenai kewajiban administrasi dan pemberian keringanan dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, pendaftaran objek pajak bagi kendaraan bermotor mutasi masuk antar Provinsi dan mutasi masuk dalam satu Kabupaten/Kota, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, dengan melampirkan bukti pelunasan

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rabiatus Adawiah, Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bidang Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Wawancara, Kota Mataram, 26 November 2025.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Rabiatus Adawiah, Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bidang Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Wawancara, Kota Mataram, 26 November 2025.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Daerah asalnya yang telah divalidasi dan melampirkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah yang asli.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, memberikan keringanan terhadap Subjek Pajak yang melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Luar Daerah diberikan pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk 1 (satu) tahun pajak.

b. Upaya Melalui Operasi Gabungan

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam menangani keberadaan kendaraan bermotor dengan plat luar daerah dengan melalui operasi gabungan (Opgab) yang rutin dilakukan secara berkala dan melibatkan instansi terkait dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bidang Seksi Penagihan dan Pembayaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Mataram Bapak Agus Supriyanto menyatakan bahwa dalam upaya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menertibkan keberadaan kendaraan bermotor dengan nomor plat luar daerah dengan melakukan penertiban melalui Operasi Gabungan (Opgab). Operasi Gabungan (Opgab) ini untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor miliknya, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk meningkatkan pembangunan daerah.¹⁰

c. Upaya Melalui Sosialisasi

Pemerintah Daerah Kota Mataram juga melakukan upaya dalam bentuk sosialisasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran untuk membayar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Seksi Penagihan dan Pembayaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Mataram Bapak Agus Supriyanto mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Mataram tidak hanya melakukan penertiban melalui regulasi, tetapi juga dengan melaksanakan sosialisasi program keringanan pajak kendaraan bermotor. Program keringanan ini ditujukan termasuk kepada pemilik kendaraan bermotor dengan plat luar daerah yang bermaksud melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bentuk keringanan yang diberikan berupa pembebasan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Supriyanto, Bidang Seksi Penagihan dan Pembayaran, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Mataram, Wawancara, Kota Mataram, 19 Desember 2025.

(PKB) selama satu tahun sebagai insentif untuk mendorong kepatuhan administrasi.¹¹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh penggunaan plat nomor kendaraan bermotor pribadi luar daerah terhadap pendapatan pajak di Kota Mataram selama periode 2022-2024 berpengaruh secara implisit terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Mataram karena memiliki potensi sebagai sumber pendapatan baru, sekaligus menimbulkan dampak terhadap infrastruktur jalan yang meningkatkan beban pembiayaan daerah. Sementara itu, kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam menanggulangi keberadaan kendaraan bermotor pribadi luar daerah yang beroperasi di Kota Mataram yaitu meliputi kendala ketiadaan regulasi yang disertai sanksi tegas, keterbatasan data jangka waktu operasional kendaraan, rendahnya kesadaran dan kejujuran pemilik kendaraan, serta belum optimalnya pelaksanaan Operasi Gabungan (Opgab). Adapun upaya yang dilakukan meliputi pembentukan dan penerapan regulasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pelaksanaan Operasi Gabungan (Opgab) secara rutin melalui koordinasi instansi terkait, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, dan Artikel

Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T. *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Minollah, *Pengantar Hukum Pajak Daerah*, Mataram, Pustaka Bangsa, 2023.

Sarkawi, *Hukum Pajak*, Mataram University Pers, 2019, Mataram.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 2009)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2009)

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Supriyanto, Bidang Seksi Penagihan dan Pembayaran, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Mataram, Wawancara, Kota Mataram, 19 Desember 2025.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2022)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2024)

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2024)

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2025)

Internet

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Pemkot Mataram Target Puluhan Miliar Pajak Kendaraan 2025, diakses 6 januari 2025, <https://ntb.bpk.go.id/pemkot-mataram-target-puluhan-miliar-pajak-kendaraan-2025/>